

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1946 TENTANG

MENGADAKAN MAHKAMAH TENTARA AGUNG LUAR BIASA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan kesukaran perhubungan lalu lintas, perlu

diadakan pengadilan tentara luar biasa, yang untuk sementara waktu menjalankan segala kekuasaan dan kewajiban Mahkamah Tentara

Agung;

Menimbang pula: bahwa kedudukan Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa itu sejogyanya di

kota Yogyakarta.

Mengingat : akan bunyi pasal 22 Undang-undang tentang Pengadilan Tentara.

Memutuskan:

Pasal 1.

Untuk sementara waktu diadakan "Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa".

Pasal 2.

Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa menjalankan kekuasaan dan kewajiban Mahkamah Tentara Agung.

Pasal 3.

Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa berkedudukan di kota Yogyakarta.

Pasal 4.

Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa bersidang dengan seorang ahli hukum sebagai Ketua, 3 orang ahli hukum sebagai anggota. 3 orang Opsir tentara sebagai anggota, advokat-fiskal dan seorang panitera.

Pasal 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 1946.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 18 Juli 1946. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEKARNO.

Diumumkan pada tanggal 19 juli 1946. Sekretaris Negara,

ttd

A.G. PRINGGODIGDO.